BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada menndapat balas secara langsung (Diaz Priantara, 2012:2). Negara dalam konteksnya sebagai organisasi kekuasann didalamnya terdapat suatu mekanisme atau tata hubungan kerja yang mengatur suatu kelompok manusia agar berbuat atau bersikap sesuai kehendak negara, agar mematuhi aturan yang telah dibuat negara (Siti Kurnia Rahayu, 2010:2).

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh negara, termasuk salah satunya berupa pengeluaran pembangunan (Ida Zuraida dan LY. Hari Sih Advianto, 2011:4).

Peran serta kewajiban masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakanya sebagai wajib pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan, dalam kenyatanya masih dijumpai adanya tunggakan sebagai akibat tidak dilunasi utang pajak sebagaimana mestinya, perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukan jumlah yang semakin besar, peningkatan jumlah tunggakan pajak ini masih belum dapat diimbangi dengan kegiatan pencairannya. Tunggakan pajak perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak mempunyai kekuatan hukum yang memaksa, Pengesahan Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang

penagihan pajak dengan surat paksa pada tanggal 23 Mei 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 mengenai Penagihan Pajak dengan Surat Paksa merupakan langkah antisipasi pemerintah dalam memberikan kekuatan hukum terhadap tindakan penagihan pajak dari waktu ke waktu menunjukan jumlah yang semakin besar, dengan Undang-undang penagihan pajak tersebut diharapkan dapat memberikan penekanan yang lebih terhadap keseimbangan antara kepentingan wajib pajak dan kepentingan negara (UU tahun 2000 tentang penagihan dan surat paksa).

Oleh karena itu pemerintah membuat kebijakan, yaitu suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya, kemudahan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak dalam mengurus pajak sering menemui kendala dan hambatan dan dalam praktiknya, tidak semua wajib pajak tepat menghitung pajaknya dengan benar dan bahkan tidak menyetorkan pajaknya, ada yang dengan sengaja mengurangi jumlah pajaknya namun ada juga yang tidak sengaja salah menghitung jumlah pajaknya, sehingga harus dilakukan penagihan kembali kepada wajib pajak atas tunggakan utang pajak yang harus dibayar dan perlu tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat dan memaksa (UU No.16 tahun 2000 tentang Ketetapan Umum Tata Cara Perpajakan).

Pemerintah Republik Indonesia setiap tahun menyusun anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan RAPBN disusun berdasarkan tahun anggaran yang dimulai tanggal 1 April sampai dengan tanggal 31 maret tahun berikutnya,

yang menggambarkan tentang penerimaan negara dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, 2006). Penerimaan pajak adalah Sebagai penerimaan pemerintah yang meliputi penerimaan pajak, penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah, pinjaman pemerintah (Suparmoko, 2000).

Adapun fenomena penerimaan pajak menurut Agus Martowardjo menteri keuangan mengakui kondisi krisis global mengakibatkan penurunan ini yang menyebabkan pertumbuhan penerimaan pajak tahun 2012 tidak mencapai target (Agus Martoewardjo, 2013).

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat I menargetkan penerimaan pajak pada tahun ini mencapai Rp13,7 triliun atau naik 12% dibandingkan dengan target tahun lalu sebesar Rp12,2 triliun. Kepala Kanwil DJP Jabar I, mengatakan beberapa strategi untuk meningkatkan setoran pajak antara lain dengan meningkatkan rasio kepatuhan wajib pajak (WP) dan menjaring WP baru. “Realisasi penerimaan pajak pada 2010 memang tidak maksimal, hanya 95% dari target. Selain itu, rasio kepatuhan pengembalian SPT-nya pun hanya 50% (Dedi Rudaedi, 2011).

Menurut penagihan bertujuan untuk menjaga penerimaan negara yang seharusnya diterima dari sektor pajak, Surat tagihan pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Menurut Ginting (2006) wajib pajak yang terutang pajak, 95% mau membayar pajak setalah diberikan surat ketetapan pajak (Titin Vigirawati, 2011).

Penagihan adalah serangkaian tindakan dari aparatur jendral, berhubungan wajib pajak tidak melunasi baik sebagian atau seluruhnya kewajiban perpajakan yang menurut undang-undang perpajakan yang berlaku (Menurut Moeljohadi, yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu, 2010:69).

Surat Tagihan pajak merupakan surat pertama yang dikeluarkan jika wajib pajak tidak atau kurang bayar pajak, harus membayar denda, belum menjadi pengusaha kena pajak tetapi telah memungut pajak PPN, atau telah dikukuhkan, membayar dan melaporkan PPN tetapi tidak benar Surat Tagihan Pajak diterbitkan dengan tujuan untuk menjaga penerimaan negara yang seharusnya diterima dari sektor pajak (Ilyas dan Burton, 2008:47).

Surat Tagihan Pajak adalah surat yang diterbitkan untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda dan Surat tagihan pajak dikeluarkan apabila hasil analisis fiskus, wajib pajak tidak atau kurang bayar, harus membayar denda, atau berkaitan dengan kewajiban sebagai PKP dalam hubungannya dengan pembayaran PPN, Surat tagihan pajak tidak akan diterbitkan oleh KPP apabila wajib pajak taat aturan pajak, Surat tagihan pajak dikeluarkan apabila jumlah pajak yang diterima oleh Negara lebih sedikit dari yang seharusnya, Penerbitan Surat tagihan pajak hanya akan dilakukan oleh KPP apabila wajib pajak tidak taat pajak (Siti Resmi, 2009:59).

Penagihan pajak menggunakan surat paksa untuk salah satu sarana penagihan pajak, Surat paksa diterbitkan karena jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surta keputusan pembetulan, surat

keputusan keberatan, putusan banding, dan putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh penanggung pajak sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan (Siti Resmi, 2009).

Adapun fenomena penagihan di Direktorat jendral pajak mengakui saat ini kemampuan pegawainya dalam melakukan penagihan piutang atau tunggakan masih sangat kurang, terutama untuk menghadapi wajib pajak yang bersifat preman maka di dalam internal kita kapasitas harus ditingkatkan seperti juru sita, seksi penagihan,itu di area yang SDM kita masih kurang, harus ada kealihan sendiri menghadapi premanisme, ia mengatakan pemerintah tidak bisa selalu menyalahkan kondisi perekonomian global sebagai penyebab perlambatan penerimaan pajak. Dia menilai tidak maksimalnya upaya penagihan pajak menjadi salah satu penyebab rendahnya realisasi penerimaan pajak (Fuad Rahmany, 2012). Dan masih banyak jumlah tunggakan pajak (piutang pajak) yang belum tertagih sebesar 54 triliun dan pemerintah mengancam para penunggak akan diumumkan ke media masa(Agus Martowadojo, 2012).

Penagihan pajak yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan merupakan wujud law enfrocement untuk meningkatkan kepatuhan yang menimbulkan aspek psikologi bagi wajib pajak (Diaz priantara, 2012:110).

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi itu dengan, kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan kebenarannya, karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan

kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh wajib pajak, bukan fiskus selaku pemungut pajak dan sehingga kepatuhan diperlukan dalam self assesment system, dengan tujuan pada penerimaan pajak yang optimal, kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung sistem self assesment, dimana wajib pajak bertnggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut (Machfud sidik dalam buku Siti dan Devanto, 2006).

Orang yang membayar pajak karena didorong oleh suatu ketakutan akan mendapat hukuman bila dia tidak membayar pajak, pada tingkatan *compliance* orang membayar pajak bukan dikarenakan adanya kesadaraan bahwa membayar pajak itu perlu bagi meningkatkan penghasilan negara, pada tingkatan ini orang membayar semata-mata didorong oleh rasa takut mendapat hukuman bila menghindari pembayaran pajak (Djamaludin ancok, 2004).

Tentunya yang kita harapkan dari para wajib pajak yang mendaftarkan diri bukanlah kepatuhan karena takut dihukum tersebut, karena kalau hal ini yang merupakan pendorong orang untuk membayar pajak, maka kita harus selalu memata-matai setiap wajib pajak, karena kita harus menyediakan banyak petugas yang memeriksa para wajib pajak yang kita harapkan sebagai pendorong orang membayar pajak ialah kesadaraan bahwa pajak tersebut memang diperlukan bagi pembangunan dan bagi seluruh rakyat, pada tingkat ini orang mau membayar pajak karena didiorong oleh keyakinan yang sudah di internalisasi ke dalam diri

bahwa membayar pajak itu adalah kewajiban sebagai warga negara yang tujuannya untuk kepentingan orang banyak (Djamaludin ancok, 2004).

Pada tingkatan ini orang membayar pajak bukan dikarenakan ketakutan akan dihukum oleh pemerintah, tanpa adanya ancaman hukuman pun orang akan membayar pajak dengan rela, kalau orang di dalam membayar pajak sudah mencapai tingkatan ini, dapatlah dikatakan bahwa orang tersebut sudah mempunyai kesadaraan akan pentingnya pajak bagi pembangunan (Djamaludin Ancok, 2004).

Besarnya jumlah penerimaan pajak ada hubunganya dengan tingkat kepatuhan wajib pajak, jika wajib pajak pada kantor pelayanan pajak patuh terhadap kewajibanya untuk membayar pajak dan dengan tepat waktu, maka penerimaan pajak akan tepat sesuai dengan target yang dicapai (Desi Handayani, 2008).

Kepatuhan pajak adalah mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai sutau keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Siti Kurnia Rahayu, 2010:141).

Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting di seluruh dunia baik bagi negara maju maupun di negara berkembang, karena jika wajib pajak tidak patuh akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaraan, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak, yang ada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang, kesadaraan eknis dan kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung

kepada masalah-masalah teknis saja yang menyagkut metode pemungutan, tarif pajak, teknis pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi sebagai perwujudan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan pelayanan kepada wajib pajak selaku pemberi dana bagi negara dalam hal membayar pajak, disamping itu tergantung kemauan wajib pajak juga, sampai sejauh mana wajib pajak tersebut akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Siti Kurnia Rahayu, 2010:141).

Adapun fenomena kepatuhan wajib pajak yaitu Menteri keuangan Agus Martowardjo berupaya terus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, ini bertujuan untuk mencapai target penerimaan perpajakan Rp. 1.178,9 triliun di 2013 mendatang dan masih banyak wajib pajak yang belum terdaftar. Bahkan terdapat wajib pajak yang tidak membayar pajak sesuai ketentuan, rendahnya kepatuhan ini menurut agus martowardjo, tidak hanya untuk wajib pajak perorangan, melainkan wajib pajak perusahaann (Agus Martowardjo, 2012).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengn judul **"Pengaruh Penagihan Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kanwil Jabar 1".**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Sehubungan dengan latarbelakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengidentifikasi makalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Masih banyak jumlah tunggakan pajak (piutang pajak) yang belum tertagih.
2. Masih banyak wajib pajak yang tidak membayar pajak sesuai dengan ketentuan.
3. Penerimaan pajak tidak mencapai target.

1.2.2 Rumusan Masalah

1. Seberapa besar pengaruh penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Kanwil Jabar 1.
2. Seberapa besar pengaruh penagihan pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Kanwil Jabar 1.

1.3 Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dirumuskan diatas dapat diketahui bahwa penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan data yang akan akurat dan relevan berkaitan dengan masalah yang sudah diuraikan diatas

1.3.2 TujuanPenelitian

Tujuan penelitaian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penagihan pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Kanwil Jabar 1.

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penagihan pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Kanwil Jabar 1.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis mengharapkan hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Akademis

Kegunaan akademis ini mencakup kegunaan bagi perkembangan ilmu akutansi, kegunaan bagi peneliti dan kegunaan bagi peneliti selanjutnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagi perkembangan ilmu akutansi

 Penelitian ini dapat membuktikan teori bahwa penagihan pajak dan kepatuhan pajak mempengaruhi terhadap penerimaan pajak.

2. Bagi peneliti selanjutnya

 Penelitian ini dapat dijadikan sebagai refrensi yang berkaitan dengan penagihan pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis dalam penelitian sebagai berikut:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah-masalah yang terjadi pada penagihan pajak maupun masalah pada kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak. Berdasarkan teori yang dibangun dan bukti empiris yang dihasilkan peneliti maka, fenomena pada penerimaan pajak dapat diperbaiki

melalui penagihan pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar utang-utang pajaknya.

1.5 Lokasi dan Waktu penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak yang beralamatkan di KANWIL JABAR 1 yang alamatnya di jl. Asia Afrika no 114 Bandung.

Tabel 1.1
Kantor Pelayanan Pajak Jabar 1

No	Nama KPP	Alamat
1.	KPP Pratama Bandung Karees	Jl. Ibrahim Adjie No. 372
2.	KPP Pratama Bandung Cicadas	Jl. Soekarno Hatta N0.781
3.	KPP Pratama Bandung Tegalega	Jl. Soekarno Hatta No. 216
4.	KPP Pratama Bandung Cibeunying	Jl. Purnawarman No. 19-21
5.	KPP Pratama Bandung Bojonegara	Jl. Ir. Sutami No. 1
6.	KPP Pratama Bandung Cimahi	Jl. Amir Mahmud No.574
7.	KPP Pratama Bandung Soreang	Jl. Raya Cimareme No. 205
8.	KPP Pratama Bandung Sumedang	Jl. Ibrahim Adjie No.372
9.	KPP Pratama Bandung Majalaya	Jl. Peta No.7 Lingkar Selatan
10.	KPP Madya Bandung	Jl. Asia Afrika No.114
11	KPP Pratama Tasikmalaya	Jl. Sutisna Senjaya No. 154
12	KPP Pratama Ciamis	**Jl.** Drs. H. Soejoed
13	KPP Pratama Purwakarta	**Jl.** Raya Ciganea No. 1 Bunder
14	KPP Pratama Garut	**Jl.** Pembangunan No. 224
15	KPP Pratama Sukabumi	**Jl.** R. E. Martadinata No. 1 Kotak Pos **47**
16	KPP Pratama Cianjur	**Jl.** Raya Cianjur-Bandung Km. 3

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak:2012

1.5.2 Waktu Penelitian

Waktu yang dibutuhkan peneliti dalam melakukan penelitian adalah mulai bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Desember 2012. Untuk mempermudah kegiatan penelitian dan penyusunan usulan penelitian, peneliti membuat jadwal penelitian yang dijelaskan Untuk lebih jelasnya tahapan-tahapan dalam melaksanakan penelitian dapat dilihat dlam table sebagai berikut:

Tabel 1.2
Waktu penelitian

No	Deskripsi Kegiatan	2012 – 2013											
		Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt
	Pra Survei :												
1	Persiapan												
2	Persiapan Teori												
3	Pengajuan Judul												
4	Mencari Perusahaan												
	Usulan Penelitian :												
1	Penulisan UP												
2	Bimbingan UP												
3	Seminar UP												
4	Revisi UP												
	Pengumpulan Data												
	Pengolahan Data												
	Penyusunan Skripsi :												
1	Bimbingan												
2	Sidang Skripsi												
3	Pengumpulan Draf Skripsi												